



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

Nomor : G/483 /B.X/HK/91

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA STAF- DAN ANGGOTA STAF KOORDINATOR URUSAN HAJI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Kimbang** : bahwa dengan adanya alih tugas beberapa Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, diantaranya yang duduk sebagai Petugas Staf Urusan Haji Tingkat I Lampung, dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Lampung Nomor : G/075/B.X/HK/91 tentang penunjukan dan pengangkatan Kepala Staf dan anggota Staf Urusan Haji - Propinsi Lampung dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan - Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok - kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1975 tentang kewe - nangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pe gawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1982 tentang penyelenggaraan Urusan Haji.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : X.456/2275/PUOD - tanggal 5 Juli 1982 tentang penunjukan dan pengangkatan Kepala Staf Urusan Haji.

M E M U T U S K A N :

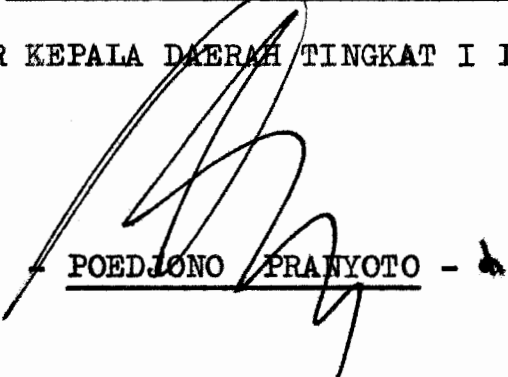
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I - Lampung Nomor : G/075/B.X/HK/91 tentang penunjukan dan - pengangkatan Kepala Staf dan anggota Staf Koordinator - urusan haji Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat Kepala Staf Koordinator dan -- Staf pelaksana Koordinator Urusan haji Tk.I Lampung de ngan personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputus an ini.

ketiga

- Ketiga : Kepala Staf Koordinator Urusan Haji, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah/Koordinator urusan Haji Tingkat I Lampung.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.
Pada Tanggal : 27 - 9 -1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Sdr.Dirjen Bimas Islam dan Urs.Haji Dep.Agama.
4. Sdr.Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
5. Sdr.Gubernur Kdh/Koord.Urs.Haji se Indonesia.
6. Sdr.Kakanwil Dep.Agama Propinsi Lampung.
7. Sdr.Dan Rem 043 Garuda Hitam.
8. Sdr.Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
9. Sdr.Kapolwil 61 Lampung.
10. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Lampung.
11. Sdr.Inspektur Wilayah Prop.Lampung.
12. Sdr.Bupati-Walikota madya Kdh.Tk.II se Prop.Lampung.
13. Sdr.para Kepala Biro dilingkungan Setwilda Tk.I.
14. Sdr.masing-masing ybs.untuk dimaklumi.
15. Himpunan surat keputusan -----d/c.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 LAMPUNG

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung.

Nomor : G/483/B.X/HK/1991

Tanggal : 27 - 9 - 1991

Tentang : Susunan Personalia Staf Koordinator
 Urusan Haji Tingkat I Lampung.

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KOORDINATOR URUSAN HAJI.	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ass.II Sekwilda Tingkat I Lampung	Kepala Staf Koordinator Urusan Haji Propinsi Dati.I Lampung.-	
2	Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tk.I	Wakil Kepala Staf Koord.Urusan Haji Tingkat I Lampung.	
3	Kabid.Urusan Haji Kanwil: Dep.Agama Prop.Lampung	Sekretaris Staf Koord.Urusan Haji: Tk.I Lampung.	
4	Kabag.Urs.Agama Biro Bina Mental Spiritual	Staf Koord.Urs.Haji Propinsi Dati: I Lampung.	
5	Kasubbag Urs.Haji Biro Bina Mental Spiritual	Staf Koord.Urusan Haji Propinsi Dati: I Lampung.	
6	Staf Sub-bag Urusan Haji: Biro Bina Mental Spt.	Staf Koord.Urs.Haji Propinsi Dati: I Lampung.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG,

- POEDJONO PRANAYOTO